

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

1.1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004.

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kota Madya Pekanbaru (khusus Kabupaten Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak tanggal 6 Mei 2008.

Berubah nama KPP Menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat jenderal Pajak tanggal 6 Mei 2008. Alamat Sekarang

menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru di JL. MR. SM. Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

2.2. Tipologi, Tugas Dan Fungsi

2.2.1. Tipologi :

Perubahan yang terjadi di KPP Pratama Tampan DJP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern antara lain adalah organisasi yang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan jenis pajak.

KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Dengan demikian, dengan beroperasinya KPP Pratama, Wajib Pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam satu kantor. Berbeda dengan KPP WP Besar dan KPP Madya yang hanya mengadministrasikan sebagian kecil WP Badan dengan skala besar dan menengah, KPP Pratama akan menangani WP Badan kelas menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai ribuan, WP Orang Pribadi dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pembentukan KPP Pratama Tampan sendiri tidak dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan melalui pengawasan yang intensif, dan kepada perluasan jangkauan pelayanan perpajakan, ekstensifikasi WP Orang Pribadi, serta peningkatan citra DJP di mata masyarakat luas.

KPP Pratama Tampan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan karakteristik-karakteristik antara lain: organisasi yang berdasarkan fungsi,

sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Sistem hukum pajak sebagai hukum publik yaitu sifatnya yang sangat dinamis mengikuti perkembangan lingkungannya, seperti politik, ekonomi, praktik bisnis, dan lain sebagainya. Diharapkan, dengan penggabungan kedua sistem tersebut akan tercipta suatu sistem informasi yang akan membawa dampak pada peningkatan pelayanan, mempermudah pengawasan, dan optimalisasi pemanfaatan data. Di sisi lain, sumber daya manusia dalam kantor ini telah menerapkan kode etik yang ketat yang diimbangi dengan pemberian remunerasi yang lebih baik.

Setiap pegawai yang akan ditempatkan di kantor yang telah menerapkan administrasi modern wajib menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan kode etik pegawai. Pada KPP Pratama terdapat petugas *Account Representative (AR)* yang siap melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dapat menghubungi AR baik secara langsung bertatap muka, ataupun melalui telepon, faximile maupun *e-mail*. Disamping itu, AR juga bertugas untuk mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara intensif.

2.2.2. Tugas :

KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3. Fungsi:

Dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan, Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, erta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, Pelaksanaan ekstensifikasi, Penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan dalam penagihan pajak, Pelaksanaan pemeriksaan pajak, Pengawasan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan, Pelaksanaan konsultasi perpajakan, Pelaksanaan intensifikasi, Pembetulan ketetapan pajak Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Pelaksanaan administrasi kantor.

2.3. Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

2.3.1. Visi DJP


“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan di percaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2.3.2. Misi DJP

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi.

2.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tuga-tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan keharmonisan dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan teratur. Adapun struktur organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut:



Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2013)

2.5. Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan:

a. Kepala kantor

Mengkoordinasikan penyusutan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. Mengkoordinasikan a pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkoordinasikan rencana pencairan data strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

b. Sub Bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi(PDI)

Melakukan pengumpulan. Pencarian, dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usah penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan Bea perolehan Hak atas bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teks computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan:

Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak, Memberi surat teguran (ST), Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak) Pemeriksaan dalam rangka penagihan, Menerbitkan surat paksa (SP), Membuat surat permintaan pemblokiran rekening bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank), Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan(SPMP), Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluwarsa penagihan pajak, Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain apa bila ada permohonan permintaan, Membuat usulan pencegahan dan penyandaran terhadap WP tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayan pajak, melunasi pajak yang akan berangkat keluar negeri), Penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan Tempat Lelang, Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

f. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan puyusan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Ekstensifikasi

Di antaranya :

- Prosedur Seksi Ekstensifikasi perpajakan:
- Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian Lapangan.
- Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian kantor.
- Tata cara pemrosesan dan piñata Usaha Dokumen Masuk.
- Tata cara penerbitan Surat Himbauan untuk ber- NPWP.

Cara pencairan data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan Bank Data Perpajakan.

- Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka pembuata fiscal.
- Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB.
- Tata cara pelaksanaan penelitian Individual objek PBB.
- Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB.
- Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB.
- Tata cara pembentukan / penyempurnaan
- Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan.

h. Seksi Pengawasan dan Kosultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusutan prifil wajib pajak, Analisis kerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikais, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

i. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6. Wilayah Kerja KPP Pratma Pekanbaru Tampan

Peraturan menteri keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, angka 43: Wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah daerah Administrasi Pemerintah yang terdiri dari 5 kecamatan dan 24 kelurahan yang ada dikota pekanbaru Provinsi Riau rician sebagai berikut:

1. Kecamatan Tampan
 - a. Kelurahan tuah karya
 - b. Kelurahan Delima
 - c. Kelurahan Simpang Baru
 - d. Kelurahan Sidomulyo Barat
2. Kecamatan Payung Sekaki
 - a. Kelurahan Tampan
 - b. Kelurahan Labuh Baru Barat
 - c. Kelurahan Air Hitam
 - d. Kelurahan Labuh Baru Timur
3. Kecamatan Marpoyan Damai
 - a. Kelurahan Tangkerang Barat
 - b. Kelurahan Tangkerang tengah

- c. Kelurahan Wonorejo
 - d. Kelurahan Sidomulyo Timur
 - e. Kelurahan Maharatu
4. Kecamatan Bukti Raya
- a. Kelurahan Simpang Tiga
 - b. Kelurahan Tangkerang Labui
 - c. Kelurahan Tangkerang Utara
 - d. Kelurahan Tangkerang Selatan
5. Kecamatan Sukajadi
- a. Kelurahan Kampung Tengah
 - b. Kelurahan Kampung Melayu
 - c. Kelurahan Kedung Sari
 - d. Kelurahan Harjo Sari
 - e. Kelurahan Sukajadi
 - f. Kelurahan Pulau Karam

2.7. Sumber Daya Aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Sumber daya aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan berjumlah 75 orang, 50 orang didomisilikan oleh pegawai yang relative muda. Hal ini merupakan suatu kekuatan dan potensi yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada. Mereka adalah generasi muda perpajakan yang masuk ke Direktorat Jendral Pajak dalam posisi yang sudah diperbaharui dengan reformasi perpajakan yang baik sehingga menjadi andalan dalam setiap tugas yang ada.

Tabel II.1**Daftar Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	48
2.	Perempuan	27
TOTAL		75

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tabel II.2**Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-3	-
2.	S-2	14
3.	S-1 atau D-IV	20
4.	D-III	13
5.	D-I	19
6.	SLTA	9
TOTAL		75

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan(2013).